



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

Status : Baru

NOMOR : 503/0001/SIPTGM/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : HAYATI BERU KARO, AMd.Kes

Tempat/ Tanggal : Karo, 15 Agustus 1966

Alamat : Desa Raya Dsn. II, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1943823,98.4914597,17m

Nomor STRTGM : 02 04 2 2 1 16-1118799

Dikeluarkan oleh : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

Pada Tanggal : 15 Maret 2016

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan D-III Keperawatan Gigi pada :

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : UPTD Puskesmas Merdeka

Alamat : Desa Merdeka, Kec. Merdeka, Kab. Karo

Kabupaten/ Kota : KARO

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) I ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021



Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 30 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600214 198811 2 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi